



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

**ANTARA
UNIVERSITAS PERTIBA
DENGAN
KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA**

**TENTANG
KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGEMBANGAN SERTA PENGABDIAN MASYARAKAT**

NOMOR : 13/UNIPER/II-3/MoU/VII/2025

NOMOR : 05/MoU.KIP/VII/2025

Pada hari ini Rabu tanggal 30 bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (30 – 05 – 2025) bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- Dr. Suhardi, S.E.,** : Rektor Universitas Pertiba yang berkedudukan di
M.Sc., Ak. CA Jalan Adhyaksa Nomor: 09, Kelurahan Kacang
Pedang, Kecamatan Taman Sari, Kota
Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung 33123, berdasarkan Surat Keputusan
Yayasan Perguruan Tinggi Bangka
Nomor:19/KPTS/YAPERTIBA/VIII/2023 Tentang
Pengangkatan Rektor Universitas Pertiba Periode
2023-2027 dalam hal ini bertindak untuk dan
- 2. Dr. Ir. Donny** : atas nama Universitas Pertiba, selanjutnya
Yoesgiantoro, M.M., disebut "**PIHAK KESATU.**"
M.P.A. Ketua Komisi Informasi Republik Indonesia,
berdasarkan Keputusan Keputusan Presiden RI
Nomor 47/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian
Komisioner KI Pusat periode 2017-2021 dan

Pengangkatan Komisioner KI Pusat periode 2022-2026 tertanggal 9 Mei 2022 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, berkedudukan di Wisma BSG Lantai 9, Jalan Abdul Muis Nomor 40, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA.**"

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK** bersepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang di atur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini sebagai landasan menjalin Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan untuk Pembangunan Sumber Daya Manusia yang ada dilingkungan **PARA PIHAK.**
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah terlaksananya penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, magang dan Pengabdian kepada Masyarakat;

- b. Pemahaman keterbukaan informasi publik dan prosedur penyelesaian sengketa informasi bagi Dosen dan Mahasiswa;
- c. Advokasi implementasi keterbukaan informasi publik melalui Pendidikan, pelatihan dan pembinaan tentang pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik di lingkungan Perguruan Tinggi;
- d. Penyelenggaraan Kolaborasi Riset dan Pengembangan Sumber Daya;
- e. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Kajian Ilmiah, Seminar dan Lokakarya;
- f. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia; dan;
- g. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan visi dan misi yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat atau Lembaga yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 4 (empat) tahun dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan atau Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidak Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri secara periodik sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Pasal 7

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU :

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Universitas
PERTIBA Pangkalpinang;

Kampus UNIVERSITAS PERTIBA Jalan Adhyaksa Nomor: 09, Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33123;

Telp/ HP : (0717) 438000;/ 0812-7853-873

Fax : (0717) 438000;

Website : www.pertiba.ac.id;

Email : Info@pertiba.ac.id.

2. PIHAK KEDUA :

Kantor/Up : Komisioner Bidang Kelembagaan dan Tata Kelola
Komisi Informasi Pusat

Telp/ HP : 021-34830741

Website : <https://komisiinformasi.go.id/>

Email : sekretariat@komisiinformasi.go.id

Pasal 8

LAIN-LAIN

- (1) Seluruh informasi dan data sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK**, dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberi sebagian informasi dan data atau seluruhnya kepada **PIHAK** lainnya, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat Kebijakan Pemerintah dan Peraturan Perundangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Pangkalpinang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Dr. Ir. Donny Yoesgiantoro, M.M., M.P.A.

PIHAK KESATU,

Dr. Suhardi, S.E., M.Sc., Ak. CA